

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebudayaan memiliki fungsi dan peran yang mendasar dan sentral dalam tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Maka dari itu manusia dengan adat budaya bersifat tidak dapat dipisahkan, karena terjalin ikatan yang saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak. Namun keberagaman budaya tersebut tentu saja dapat menjadi ancaman bagi para pelakunya, lingkungan, kelompok maupun individu bahkan bagi negara itu sendiri. Ancaman tersebut dapat terjadi karena adanya perkembangan zaman, perkembangan bahasa, faktor geografis, dll. Maka peran penting dari seluruh lapisan masyarakat, komunitas juga individu sangatlah diperlukan untuk melestarikan keanekaragaman budaya tersebut, yang menjadi identitas dan keunikan negara, yang nantinya dapat dijadikan modal guna menaikkan citra bangsa di mata dunia, juga berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa. Keyakinan ini juga lah yang dimiliki oleh masyarakat suku batak untuk memelihara kebudayaannya atau yang sering disebut tradisi.

Menjadi suku terbesar ketiga di Indonesia menurut data survei penduduk pada tahun 2010, dengan jumlah populasi 8.466.969. Suku Batak terbagi menjadi 6 sub etnis yaitu, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, dan Batak Angkola. Sebagai suku terbesar ketiga di Indonesia, setelah suku Jawa dan suku Sunda berdasarkan data statistik sensus penduduk pada tahun 2010, baik yang berada di Sumatera Utara maupun yang menyebar ke berbagai daerah lainnya. Masyarakat suku Batak memiliki konsep kehidupan yang selalu terikat dan diatur oleh nilai-nilai adat yang kompleks untuk mengatur bagaimana manusia berperilaku dalam menjalani kehidupan sehari-hari baik secara lisan, tertulis (Swasti & Nidn, 2018). Nilai tersebut dimulai dari aturan dalam sistem kekerabatan, perkawinan, sistem sosial, mata pencaharian juga adat istiadat. Secara garis besar nilai budaya pada Suku Batak ialah marga, bahasa-aksara, dan adat-istiadatnya hingga saat ini.

Suku Batak memiliki sistem sosial dan nilai adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, yaitu struktur yang mengatur tata hubungan sesama anggota keluarga, kerabat dekat, kerabat luas, saudara se-marga, maupun lingkungan masyarakat umum (Laia, 2023). Serta struktur sosial yang dimiliki masyarakat Suku Batak pada dasarnya ialah berdasarkan garis keturunan bapak atau yang biasa disebut patrilineal (Sihombing, 2020). Dalam artian bahwa masyarakat memiliki aturan-aturan untuk saling berhubungan antara satu sama lain dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

Memiliki sistem sosial dan aturan-aturannya bersifat tidak empiris, tidak terlihat dan cukup sulit untuk dipahami, namun nilai adat-istiadat itu nyata dan penting dalam praktik keseharian masyarakat Suku Batak hingga saat ini.. Masyarakat Suku Batak memiliki adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Salah satunya ialah berbagai aktivitas sosial budaya termasuk upacara-upacara kebudayaan yang disepakati menjadi tradisi dan berlaku secara umum di masyarakat. Nilai-nilai yang ada pada tradisi ini hendaknya dilestarikan dan diajarkan kepada setiap generasi agar tetap dilestarikan walaupun dengan adanya modernisasi, karena pelestarian seni dan budaya merupakan tanggung jawab bersama. Seperti halnya pada adat istiadat yang masih dilaksanakan oleh salah satu dari 6 suku bangsa Batak, yaitu Suku Batak Karo yang masih dilestarikan dan dijunjung tinggi hingga saat ini.

Suku Karo memiliki ciri yang membedakannya dengan suku lain, di antaranya marga, bahasa, pakaian adat yang identik dengan warna merah, sistem kekerabatan atau kekeluargaan, adat istiadat, sistem kepercayaan, serta rumah adatnya (Bangun, 1990). Umumnya masyarakat asli Karo tinggal di dua kawasan berbeda di utara Danau Toba, yaitu dataran tinggi Karo dan dataran rendah Karo, yang mereka sebut Taneh Karo. Etnis Karo memiliki konsep kehidupan yang mengatur hubungan antara yang satu dengan yang lainnya yang diturunkan dari generasi ke generasi baik secara lisan maupun tidak dan menjadi pedoman hidup masyarakat Karo hingga kini. Masyarakat Suku Karo memahami dan menjalankan konsep “Sangkep Nggeluh” yang artinya kelengkapan atau keutuhan hidup

seseorang, atau yang dimaksud adalah unsur-unsur adat istiadat yang terikat didalamnya, yang mengatur kehidupan masyarakat Suku Karo. Didalam Sangkep Nggeluh masyarakat Karo terdapat beberapa unsur yang menentukan Sangkep Nggeluh yaitu ; “Merga Silima”, “Tutur Siwaluh”, “Perkade-Kaden Sepuluh Dua Tambah Sada” dan “Rakut Sitelu”. (B. Tarigan, 2017)

Adat istiadat Suku Karo tidaklah terlepas dari peranan merga (klen) dan rangkuman dari “*rakut sitelu*” dalam ikatan kekeluargaan. Kelompok keturunan masyarakat Suku Karo diketahui terbagi ke dalam lima induk klen (merga), yaitu merga Perangin-angin, Sembiring, Tarigan, Ginting, dan Karo-karo. Namun Merga ini masih dipilah lagi ke dalam sub-subklen, seperti klen merga Ginting mempunyai subklen Suka, Munthe, Manik dan begitupun dengan merga seterusnya. Marga merupakan nama persekutuan sekelompok masyarakat yang merupakan keturunan dari seorang kakek menurut garis keturunan bapak, yang pada umumnya memiliki tanah bersama di tanah leluhur (Sipahutar, 2017). Sebagai bagian dari bangsa Suku Batak, setiap laki-laki dan perempuan haruslah memiliki marga. Merga sebagai nama belakang laki-laki dan beru sebagai nama belakang perempuan. Garis keturunan dari masyarakat Suku Karo ialah patrilineal atau garis keturunan ayah, yang nantinya anak yang lahir dalam anggota keluarga tersebut akan diberikan merga atau beru sesuai dengan merga ayahnya. Merga dan beru pada masyarakat Karo menjadi sangat penting karena akan dipakai menjadi identitas untuk melakukan proses “*Ertutur*”.

“Ertutur” ialah proses pengenalan atau pengenalan seseorang yang nantinya dapat menentukan hubungan dalam sistem kekerabatan Suku Karo, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan upacara adat (Halimah et al., 2021). Proses *ertutur* tidak hanya dipakai untuk lingkaran keluarga besar, tapi dapat juga digunakan oleh semua masyarakat Suku Karo, karena melalui merga atau beru yang dimiliki yang nantinya akan menentukan posisi tingkat kekerabatan antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat Karo memiliki delapan tutur yang disebut “*Tutur Siwaluh*”

“*Tutur Siwaluh*” ini nantinya yang akan berkembang menjadi “*Perkade-kaden Sepuluh Dua Tambah Sada*”, dalam artian dua belas jenis struktur hubungan kekerabatan atau persaudaraan.”*Tambah Sada*” mengartikan orang luar yang termasuk dalam sistem struktur sosial masyarakat Suku Karo juga kepada leluhur yang sudah meninggal.

Masyarakat Suku Karo mengenal dan menjalankan sistem kekerabatan yang dikenal dengan struktur sosial “*Rakut Sitelu*”, yang artinya setiap kehidupan masyarakat Suku Karo tidak terlepas dari peran setiap keluarga maupun kerabatnya. *Rakut sitelu* merupakan pengikat dan merangkum dari “Merga”, “*Tutur Siwaluh*”, dan “*Perkade-kadeen Sepuluh Dua Tambah Sada*” Unsur-unsur dari *Rakut sitelu* tersebut ialah “*Kalimbubu*”, “*Senina*” atau “*Sembuyak*”, dan “*Anak Beru*”. *Rakut Sitelu* merupakan tiga ikatan yang membentuk sebuah sistem tatanan sosial masyarakat Karo, sehingga nantinya masyarakat Suku Karo dapat saling menghormati, menghargai, dan saling memiliki (B. Tarigan, 2017). Dalam *rakut sitelu* “*Kalimbubu*” dikatakan sebagai “*Dibata ni idah*” atau Tuhan yang Nampak atau terlihat, juga dikatakan sebagai wakil Tuhan di bumi yang harus dihargai dan dihormati keberadaannya. Sedangkan “*Sukut*” merupakan pihak tuan rumah dalam acara upacara adat maupun ritual. “*Anak Beru*” merupakan pelayan yang mengerjakan pekerjaan dari tuan rumah atau pihak “*Sukut*”. Namun keadaan dalam sistem ini dapat berubah sehingga *rakut sitelu* ketiga posisi akan berputar bergantian, sehingga tidak terjadi sistem kasta pada masyarakat Suku Karo.

Suku Karo dikenal taat terhadap adat istiadat (aturan-aturan) yang telah diwariskan secara turun-temurun, maka jika terdapat masyarakat Karo yang melanggar aturan adat, bisa disebut “*Laradat*” dengan artian tidak beradat atau orang yang melanggar dan tidak menghargai budaya Karo. Oleh sebab itu, masyarakat Karo terutama orang tua kerap kali mengajak anak-anaknya untuk mengikuti dan memperkenalkan rangkaian upacara adat, agar anak-anaknya dapat mengetahui dan melestarikan mengenai adat istiadat suku Karo.

Saat ini terdapat berbagai macam upacara adat atau tradisi masih dilaksanakan dan dijalankan oleh masyarakat Suku Karo, dengan tujuan

memberikan penghormatan kepada leluhur, pengucapan syukur, dan permohonan syukur maupun keselamatan kepada sang pencipta maupun sang leluhur. Dimulai dari upacara perkawinan, kehamilan, hingga kematian. Fungsi dari upacara tradisional tersebut bagi kelompok masyarakat adalah, sebagai pengelola norma maupun nilai-nilai kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan kelompok masyarakat tertentu, termasuk upacara adat perkawinan. Upacara adat perkawinan tersebut memiliki tahapan-tahapan serta aturan yang lengkap dan harus dilaksanakan, dimulai dari:

- a. Nungkuni Kata (perkenalan keluarga besar kedua belah pihak)
- b. Mbaba Belo Selembar (upacara adat meminang gadis)
- c. Nganting Manuk (merupakan lanjutan dari mbaba belo selembar, upacara adat untuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk hari upacara adat pernikahan)
- d. Pasu-pasu (upacara pemberkatan atau akad nikah)
- e. Kerja Adat (upacara adat perkawinan)
- f. Persadan Tendi atau Mukul (upacara adat bagi pengantin pria dan wanita, pengantin akan diberi makan dalam satu piring dengan harapan akan semakin mempererat pengantin dan memberikan kekuatan baru)

Perkawinan adalah suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Sarlito (2009) pernikahan adalah komitmen yang serius antar pasangan dan dengan mengadakan pesta pernikahan, berarti secara sosial bahwa saat itu pasangan telah resmi menjadi pasangan suami-istri (Khosuma & Darmawan Muttaqin, 2022).

Upacara adat perkawinan atau “Kerja Adat” merupakan salah satu upacara yang dianggap sakral oleh masyarakat Suku Karo, karena setiap tahapannya memiliki aturan-aturannya tersendiri dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pesan betapa pentingnya makna perkawinan kepada kedua mempelai keluarga. Bagi Suku Karo perkawinan bukan hanya sekedar mengikat seorang pria dan wanita saja, namun mengikat pula kerabat kedua belah pihak ke dalam suatu hubungan tertentu.

Masyarakat Suku Karo juga mengenal bahwa, seseorang yang akan melaksanakan pernikahan memiliki syarat-syarat dan aturan-aturan tertentu, agar seseorang yang melakukan pernikahan tidak melanggar hukum adat yang ada. Dianggap sakral dalam pemahaman adat Karo, karena bermakna pengorbanan bagi pihak pengantin perempuan atau disebut (pihak sinereh) , yang akan memberikan anak perempuannya kepada pihak pengantin laki-laki atau (pihak sipempoken) (Sitepu & Sutikno, 2021). Dapat dinilai bahwa pihak laki-laki juga harus menghargainya dengan menanggung seluruh biaya acara adat. Upacara adat perkawinan juga dianggap sakral karena sebaiknya hanya akan dilaksanakan satu kali seumur hidup, dan tidak semata-mata mengawinkan antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi memiliki makna sosial yang lebih mendalam, yaitu mengawinkan keluarga besar kedua belah pihak beserta leluhurnya.

Setiap pasangan suami atau istri yang telah menikah menurut ajaran agama yang mereka anut, namun belum melaksanakan upacara adat pernikahan menurut adat istiadat Karo, dianggap belum sah dan tetap memiliki kewajiban membayar utang adat, agar nantinya dapat mengikuti dan melaksanakan setiap upacara-upacara adat yang diadakan dalam lingkup keluarga. Konsep “utang adat” (Sitepu & Sutikno, 2021). Utang adat merupakan “pembayaran” dalam pernikahan adat mencakup pembayaran adat oleh pihak pengantin laki-laki. Pembayaran ini bahkan merupakan bagian utama dari pengesahan perkawinan menurut adat Batak Karo. Bila pertukaran ini sudah dilakukan dan sudah terpenuhi, maka perkawinan tersebut telah sah dan menjadi keluarga baru yang mandiri, begitupun sebaliknya jika

tuntutan utang adat tersebut belum juga terpenuhi , maka pengantin pria harus membaktikan diri kepada keluarga wanita sampai tuntutan nikah ini terpenuhi, artinya pengesahan suatu pernikahan mencakup seluruh rangkaian “prestasi” : suatu tindakan membayar apa yang dituntut adat / tuntutan adat untuk membayar sesuatu yang berasal dari usaha atau kemampuan seseorang. Dalam upacara perkawinan adat Batak Karo, hal ini dijelaskan dalam tindakan simbolik pembagian makanan adat, ulos, uang, dan diatas semuanya itu ada tata cara yang dilakukan dalam pelaksanaan upacara adat pernikahan atau “Kerja Adat”. Pelaksanaan upacara perkawinan adat Karo biasanya dilakukan selama seharian penuh di kampung pihak pengantin perempuan. Tempat pelaksanaan Adat biasanya dilakukan di Balai Desa atau yang biasa juga disebut dengan istilah “Jambur” atau “Lost”, namun jika dilaksanakan di perkotaan biasanya akan dilaksanakan dan ditempatkan di gedung serbaguna.

Dilaksanakannya upacara adat perkawinan pada masyarakat adat Batak Karo adalah tanggungjawab keseluruhan kerabat kedua belah pihak calon mempelai yang pelaksanaannya sesuai dengan falsafah *rakut sitelu* sehingga perkawinan adat Batak Karo mempunyai tahapan dan aturan yang lengkap mulai dari meminang, hingga pelaksanaan upacara perkawinan. Tahapan-tahapan tersebut tidak dapat dipisahkan atau dilewati, dan dalam setiap tahapan nantinya akan dilaksanakan “*Runggu*”(musyawarah mufakat). *Runggu* (musyawarah) menjadi juru atau kata kunci dalam penyelesaian adat perkawinan masyarakat Karo. Artinya, dari setiap *runggu* (musyawarah) akan menghasilkan keputusan-keputusan yang telah disepakati oleh seluruh keluarga besar. Setiap pernikahan dalam adat Batak Karo pada dasarnya bertujuan membentuk rumah tangga yang kekal serta bahagia, juga mendapatkan anak untuk meneruskan garis keturunannya, dari anak laki-laki.

Kebudayaan Suku Karo sangat erat dengan peran gender seseorang, khususnya dalam upacara adat perkawinan Suku Karo, dapat dilihat bahwa kaum perempuan Karo tidak pernah dan tidak dilibatkan dalam ruang publik dalam mengambil keputusan dalam setiap upacara adat, khususnya dalam penelitian ini upacara adat perkawinan, sehingga kaum perempuan Karo hanya diperbolehkan

berperan dalam ruang domestik. Adanya juga anggapan bahwa pengantin perempuan akan “dibeli” oleh pengantin laki-laki, yang dalam istilah Karo disebut “*tukur*”. Kata “dibeli” dianggap penulis sebagai kata yang mendiskriminasi kaum perempuan karena menggambarkan perempuan sebagai barang yang dapat diperjual-belikan serta menghilangkan eksistensi perempuan sebagai manusia. Sengaja ataupun tidak perempuan dalam adat Karo akan hidup dinomorduakan, dan salah satu yang menarik dilihat ialah dalam pelaksanaan upacara adat perkawinannya. Dimulai saat dalam upacara adat perkawinan “*Erdemu Bayu*” atau sebutan perkawinan antar “*impal*” dimana perkawinan seorang perempuan dengan laki-laki dimana ayah perempuan bersaudara dengan ibu pihak laki-laki seringkali saat perempuan ditanya oleh pihak laki-laki maka keputusan sepenuhnya ada pada perempuan. Namun dalam pelaksanaannya menurut adat, orang tua perempuan berkewajiban mendesak anaknya untuk menerima lamaran tersebut. Kebebasan dan hak tidak sepenuhnya diberikan kepada perempuan untuk menentukan dan mengungkapkan pilihannya. Dalam kondisi tersebut perempuan dihadapkan dengan keinginannya namun juga harus memikirkan hubungan kedua keluarga di masa depan. Perempuan akhirnya memilih untuk mengalah dan menerima karena enggan merusak hubungan kekeluargaan.

Masyarakat Suku Karo juga akan menjalankan pra-upacara perkawinan, atau upacara adat yang dilaksanakan sebelum hari upacara adat perkawinan yaitu “*Nganting Manuk*”. Pelaksanaan nganting manok, salah satu pokok pembicaraannya ialah penentuan *tukur emas* (pemberian sejumlah uang sebagai mas kawin/uang mahar). Penentuan tukur emas ini akan diberikan pihak laki-laki kepada perempuan sangat dekat dengan makna pembelian perempuan oleh laki-laki seharga sejumlah tukur emas yang diberikan. Seolah-olah perempuan merupakan barang yang dijual kepada laki-laki dan dengan demikian sangat melegalkan kepemilikan laki-laki atas perempuan setelah menikah. Hal-hal tersebut melahirkan kecurigaan apakah pemahaman akan budaya perkawinan yang demikian merupakan faktor yang meniadakan kesetaraan antara suami dan istri dalam sebuah perkawinan karena seolah memberi ruang bagi suami untuk mendominasi istrinya.

Masyarakat Karo menerapkan pola ideal mengenai rumah tangga atau keluarga yang ditentukan oleh lembaga adat atau kelompok kerabat. Pada saat upacara adat perkawinan berlangsung, lingkup kekerabatan “rakut sitelu” akan memberikan pesan-pesan atau pedoman hidup dalam membina rumah tangga menurut adat istiadat Karo maupun pandangan agama. Dijelaskan (Purba, 1997) salah satu pesan adat yang kerap disampaikan oleh kalimbubu ialah “ $1+1=$ ” dengan artian “*si sada pengakap si sada perarihen, janah ras-ras kam duana encari*” atau harus bekerja sama dalam memenuhi segala kebutuhan keluarga. Pesan adat tersebut mengandung hubungan kesetaraan gender, namun ideologi kesetaraan gender tersebut kerap kali tidak berlaku dalam setiap aktivitas sehari-hari masyarakat Karo. Dijelaskan juga dalam penelitian (Brahmana, 2019) menurut (Bangun, 1981) “Hal ini terlihat dari bagaimana adat Karo menempatkan laki-laki atau suami sebagai pihak yang hanya dapat memberikan keputusan”. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun oleh masyarakat patriarki membentuk perlakuan secara diskriminatif terhadap perempuan serta mematikan kebebasan perempuan. Masyarakat Karo, secara umum memahami laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. (Sembiring et al., 2021).

Keberadaan dari kaum pria menunjukkan suatu fenomena sosial yang dapat menggambarkan bahwa tampuk kekuasaan berada dalam genggamannya mereka. Seluruh kegiatan yang hubungan dengan kepentingan rumah tangga maupun reproduksi atau sektor domestik akan dilimpahkan ke pundak kaum wanita. Joni Purba, 2005 juga menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul, Ketimpangan Gender dan Bertahannya Konstruksi Patriarki dalam Masyarakat Karo dalam jurnal Etnovisi, mengungkapkan bahwa, konstruksi adat Karo (sembuyak, anak beru, kalimbubu) mempertegas ketimpangan sosial, khususnya dalam relasi laki-laki dan perempuan. Dalam amatan Purba, laku hidup dalam sistem adat rakut si telu (sembuyak, anak beru, kalimbubu) yang menekankan penghormatan kepada kalimbubu, adalah celah bagi pengabdian ketimpangan gender. Praktik hidup yang demikian membuat laki-laki, enggan terlibat dalam tugas-tugas domestik (Sembiring et al., 2021)

Sebagai kaum laki-laki dari suku Karo umunya juga dintuntut dan diharapkan mampu menjadi pemimpin, dan memiliki pengaruh dalam keluarganya. Terlebih karena menganut sistem patrilineal, kaum laki-laki dianggap harus lebih hebat dari kaum perempuan dalam berbagai bidangnya. Selain itu bias gender juga terlihat dalam penghormatan yang diberikan kepada kaum laki-laki, Sebagai contoh, dalam setiap upacara adat Suku Karo khususnya perkawinan , akan dipimpin oleh kaum laki-laki sebagai protokoler berjalannya upacara adat tersebut, kaum laki-laki juga akan duduk ditempat yang dianggap lebih terhormat (diatas tikar yang terbuat dari anyaman), berada dibarisan depan, serta akan dilayani terlebih dahulu (misalnya, pada waktu makan) daripada kaum perempuan. Hal tersebut yang membedakan suku Karo dari enam suku Batak lainnya, sehingga menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Masyarakat Karo menerapkan sistem kekerabatan patrilineal atau patriarki, yang artinya garis keturunan ditentukan oleh kaum laki-laki, dan setiap laki-laki dan perempuan Suku Karo dilarang kawin menurut satu marga. Suatu perkawinan biasanya akan didahului oleh keadaan yang bersifat khusus yang lazim disebut pertunangan lamaran atau permintaan dari keluarga laki-laki. Dalam budaya Karo, jenis kelamin umumnya menentukan kedudukan pada pelapisan sosial. Orang karo menilai laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Kelaki-lakian tersebutlah yang telah menempatkan seseorang pada kedudukan yang lebih tinggi Kini budaya tersebut telah menghasilkan subordinasi terhadap kaum perempuan Karo. Menurut Darwin dan Tukiran dalam (Huda, 2014) menyebutkan bahwa keseluruhan masyarakat Indonesia adalah masyarakat patriarkhi, meskipun kemajuan sudah tercapai. Sistem patriarkhi ini yang menghasilkan anggapan bahwa kedudukan kaum laki-laki lebih tinggi dari kaum perempuan. Masyarakat patriakal membentuk perbedaan antara perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk memberdayakan laki-laki dan melemahkan perempuan. Adapun perbedaan tersebut dibedakan menjadi dua yaitu laki-laki dianggap sebagai insan yang aktif dan perempuan sebagai insan yang pasif.

Dinilai dari proses upacara adat perkawinan Suku Karo (Fajar, 2009) menjelaskan bahwa setiap perilaku memiliki potensi sebagai pesan yaitu bahwa perilaku memiliki potensi yang dapat melekatkan arti kepada persepsi orang lain, dengan artian setiap perilaku memiliki potensi untuk mengkomunikasikan sesuatu. Karakteristik pesan juga akan menghasilkan efek yang kuat, walaupun tidak dapat diterangkan secara langsung, karena dengan menjunjung tinggi nilai adat nantinya akan menuntun sikap dan perilaku seseorang. Namun terkadang dialektika antara aturan adat Suku Karo dengan perubahan zaman berbubah menjadi ketegangan, karena aturan adat yang dianggap tidak sejalan dengan realita perubahan zaman saat ini, yang akhirnya menghasilkan adanya anggapan bias gender atau ketidakadilan gender.

Berkembangnya zaman serta pemikiran yang tidak bisa dibendung oleh adat budaya, sedikit banyak mengancam eksistensi suatu kebudayaan di daerah Indonesia, khususnya di Jakarta Utara. Berbagai suku asal daerah-daerah di Indonesia, yang kini telah menetap di Kota Jakarta, sehingga menjadikan Kota Jakarta sebagai daerah salah satu pemusatan kepadatan penduduk tertinggi, dengan demikian kota Jakarta menyatukan sejumlah kebudayaan suku bangsa dari suku-suku yang berasal dari daerah di Indonesia, termasuk suku Batak yang merupakan salah satu suku dari satuan bagian penduduk kota Jakarta. Eksistensi suku-suku asal daerah merupakan kesatuan masyarakat Jakarta yang membuat adanya perbedaan peristiwa sekaligus keunikan. Menurut Dewa Ketut Sugiarta dalam berita yang ditulis di Antara News Mei 2022, pemerintah DKI Jakarta juga tidak pernah membatasi arus urbanisasi.

DKI Jakarta, terkhusus Jakarta Utara sering kali dianggap menjadi pilihan utama bagi masyarakat Suku Karo untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik, karena berkembang pesatnya jalur pekerjaan, pendidikan juga perdagangan, yang menyebabkan Jakarta semakin terbuka bagi banyak orang. Namun hal tersebut mengakibatkan banyaknya serangan berupa masuknya budaya asing yang sangat dikhawatirkan dan menjadi ancaman tersendiri bagi eksistensi suatu kebudayaan.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa berkembangnya zaman ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam beraktivitas, terlebih mendorong masyarakat untuk berpikir lebih maju dan terbuka, dan meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Begitu juga dengan upacara adat yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai lama kehidupan tradisi masyarakat. Kehidupan tradisi pada hakikatnya berada pada proses transformasi, itu karena sebuah tradisi akan hidup kalau mengalami transformasi, terlebih dengan banyaknya gerakan feminisme yang telah dilakukan di Jakarta, yang sangat bertolak belakang dengan aturan upacara adat Suku Karo. Perkembangan feminisme telah mengalami pertumbuhan dan perubahan yang signifikan di Jakarta Utara. Maka berkaitan dengan lahirnya gerakan feminisme tersebut, akan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam lingkup sosial budaya. Adapun sistem atau kultur budaya patriaki yang terdapat pada suku Batak Karo tersebut sebenarnya sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini negara sejak awal sangatlah menjamin dan mendukung keberadaan wanita dalam segala hal diantaranya politik, industry, maupun pekerjaan lainnya

Berangkat dari hal tersebut, timbulnya modernisasi feminisme di Jakarta Utara mengacu pada perubahan sistem sosial dan budaya dalam mendorong adanya kesetaraan gender bagi perempuan Karo. Dengan adanya modernisasi feminisme juga memungkinkan akan kesadaran perempuan dalam mengharapkan peran yang lebih aktif, terlibat, dan berpengaruh dalam upacara perkawinan Suku Karo. Perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi juga mempengaruhi tradisi yang menyebabkan pergeseran dan perubahan didalam makna serta tujuannya. Karena pernikahan juga merupakan unsur dari kebudayaan maka upacara adat perkawinan juga dapat mengalami ancaman perubahan.

Upacara adat perkawinan Suku Karo saat ini juga sudah mengalami beberapa perubahan, penambahan, pengurangan, serta pergeseran pada proses pelaksanaannya sehingga mereka sebagai pewaris kebudayaan leluhur harus menjaga dan mempertahankan kesakralan dari upacara tersebut. Seperti halnya

Pelestarian upacara adat perkawinan Suku Karo yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Suku Karo di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara.

Adanya pernyataan yang sudah dijelaskan diatas oleh penulis, maka penulis memilih lokasi penelitian Jakarta Utara karena dengan tingginya modernisasi, sementara itu masyarakat Karo sendiri harus meladeni tawaran modernisasi yang kian maju. Mereka berkembang dan berinteraksi dengan masyarakat dan kebudayaan lain dengan cara hidup berbeda-beda termasuk adanya modernisasi, dan terlebih dengan berkembangnya gerakan feminisme atau gerakan wanita dengan keingin memiliki hak yang setara dengan laki-laki, di kota Jakarta. Dengan hal itu ada kemungkinan perubahan kekuatan sosial budaya masyarakat Suku Karo di Jakarta Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:
Bagaimana pesan bias gender dalam upacara adat perkawinan Suku Batak Karo di Jakarta Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Mengetahui dan mendeskripsikan pesan bias gender dalam upacara adat perkawinan Suku Karo di Jakarta Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca serta bermanfaat sebagai sumber referensi atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pesan bias gender yang terkandung dalam upacara adat.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti : Menambah wawasan dan menjadi bekal pengetahuan serta pengalaman untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah yang relevan dengan latar belakang pendidikan dan minat penulis.
2. Bagi Akademis : Memberikan kontribusi dalam menambah khasanah keilmuan kepada civitas akademika dalam bidang komunikasi, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.
3. Bagi Pembaca : Memberikan informasi sekaligus motivasi dan gambaran umum kepada para pembaca dalam menentukan topik penelitian, serta menjadi bahan evaluasi dan penilaian terhadap diri sendiri mengenai pesan bias gender dalam upacara adat perkawinan Suku Karo.